

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia sukuk terus berkembang sejak keluarnya fatwa MUI tentang obligasi syariah. Sukuk di Indonesia diawali dengan terbitnya *corporate sukuk* ditahun 2002. Kemudian diikuti pemerintah yang mengeluarkan Sukuk Negara (*sovereign sukuk*) di tahun 2008 untuk pembiayaan yang diprioritaskan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bersamaan dengan diterbitkannya Undang-undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang ditetapkan pada bulan April 2008. Implikasi diterbitkannya undang-undang tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menggunakan sukuk sebagai alternatif pembiayaan berbagai proyek di daerah, setelah sebelumnya ditahun 2005 telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) No 54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah.

Jika pembangunan berbagai proyek di daerah dapat berjalan dengan lancar maka akan sesuai dengan amanat Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1988. Pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan agar terjadi pertumbuhan antar daerah sehingga pelaksanaan pembangunan nasional semakin merata diseluruh Indonesia. GBHN menyatakan bahwa pembangunan daerah perlu dilakukan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang agar pembangunan yang terjadi disetiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing (firmansyah, deki, 2016)

Sukuk daerah atau *Municipal Islamic Bonds* adalah surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau lembaga pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah. Dengan menerbitkan Sukuk, pemerintah daerah dapat membantu anggaran daerah yang mengalami defisit serta melakukan percepatan pembangunan proyek infrastruktur berupa jalan raya, bandara, pelabuhan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Sehingga sukuk memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan daerah.

Percepatan pembangunan daerah membutuhkan investasi untuk proyek jangka panjang. Salah satunya adalah dengan menggunakan sukuk untuk pembangunan infrastruktur. Sebenarnya pembangunan suatu daerah diperoleh dari dua sumber yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun ada kendala yang berasal dari pendanaan daerah yaitu APBD yang selalu defisit. Data dari tahun 2012 hingga tahun 2014, secara makro defisit APBD terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi ketergantungan daerah terhadap pusat yang belum sesuai dengan cita-cita otonomi daerah (hamzah, maulana, 2015)

Tabel 1.1 Gambaran Umum Postur APBD 2012-2014

	APBD 2012	APBD 2013	APBD 2014
Komposisi PAD	20%	20.65%	22.67%
Dana Perimbangan	66%	63.43%	60.45%
Pendapatan lainnya	14%	16.02%	16.88%
Total Pendapatan	Rp 577,079.88	Rp 682,341.96	Rp 796,864.84
Total Belanja	Rp 617,542.17	Rp 736,559.74	Rp 855,266.45
Surplus/defisit	Rp - 40,462.29	Rp - 54,217.78	Rp - 58,401.61

**dalam miliar rupiah*

Sumber: hamzah, maulana, 2015

Peluang pengembangan sukuk daerah sangat besar mengingat peringkat hukum di Indonesia yang sudah cukup memadai. Berdasarkan UU No. 32/2004, daerah dapat menerbitkan obligasi sebagai sumber pembiayaan daerah dengan menggunakan pinjaman daerah. Selanjutnya UU No. 33/2004 dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam menerbitkan sukuk daerah seperti yang disebutkan pada pasal 51 ayat 3. Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui pasar modal. Dalam PP No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan sukuk daerah yang telah direvisi menjadi PP No. 30 tahun 2011. Bahkan terkait uraian tata cara penerbitan, pertanggung jawaban dan publikasi informasi obligasi daerah juga telah tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07/2006 (hamzah, maulana, 2015).

Diantara manfaat sukuk daerah adalah membantu percepatan program pembangunan daerah dengan peran serta masyarakat. Sehingga alangkah baiknya

jika objek pembiayaan sukuk daerah lebih ditekankan kepada proyek publik yang bersifat profit oriented namun dapat memberikan implikasi pada masyarakat luas, salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Menurut hitungan rasional, instrumen sukuk lebih menguntungkan daripada obligasi konvensional, seperti nilai return yang lebih menjanjikan dan sistem kepemilikannya. Dari beberapa pengalaman yang ada masih tersimpan beberapa penyebab yang sangat mungkin menghambat perkembangan sukuk di Indonesia. Sehingga menyebabkan beberapa daerah berpotensi sukuk belum menerbitkan sukuk. Namun demikian restu dari DPRD, prospektus laporan keuangan dan kesiapan SDM dalam pengelolaan yang membuat penerapan sukuk daerah masih lemah untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menjawab hal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai petunjuk melaksanakan penelitian. Rumusan masalah tersebut adalah apa saja yang menjadi faktor belum diterapkannya *municipal islamic bonds* pada daerah berpotensi sukuk di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis permasalahan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum diterapkannya *Municipal Islamic Bonds* oleh pemerintah daerah di Indonesia serta faktor utama (yang paling berpengaruh).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa masukan pemikiran kepada beberapa pihak, antara lain :

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Bidang ilmu Manajemen Keuangan Syariah, Universitas Islam Sultan Agung dan perguruan tinggi lainnya dengan harapan dapat menambah pengetahuan tentang *Municipal Islamic Bonds*.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah yang terkait.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Memberikan sumbangan pikiran dan bahan pertimbangan pemerintah daerah tentang *Municipal Islamic Bonds* sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah daerah sampai sekarang belum menerapkan *Municipal Islamic Bonds* padahal daerahnya memiliki potensi untuk dapat menerbitkan sukuk.

3. Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan syariah dan pasar keuangan syariah melalui *Municipal Islamic Bonds*.